



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR BARAT

NOMOR : 394/HK.03.1-Kpt/1813/KPU-Kab/XII/2020

TENTANG

PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK PELAKSANAAN AUDIT  
LAPORAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI PESISIR BARAT TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Kantor Akuntan Publik Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease (Covid-19);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 514/PL.02.5-Kpt/03/KPU/X/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor : 85/PL.03-BA/1813/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020;
  2. Surat Pernyataan Pemilihan KAP pada SIKAP oleh Tim Teknis KPU Kabupaten Pesisir Barat;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK PELAKSANAAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESISIR BARAT TAHUN 2020.

KESATU : Kantor Akuntan Publik Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020, yaitu:

| No | Kantor Akuntan Publik        | Pasangan Calon   |
|----|------------------------------|--|
| 1. | Muhammad Adi                 | PIETER DAN H. FAHRURRAZI, S.P., M.M                          |
| 2. | Abdul Fattah Guliling        | ARIA LUKITA BUDIWAN, ST DAN ERLINA, SP., MH                  |
| 3. | Weddie Andriyanto & Muhaemin | DR. Drs. AGUS ISTIQLAL, S.H., M.H DAN A ZULQOINI SYARIF, S.H |

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Krui


Pada tanggal, 03 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR BARAT

ttd.

**MARLINI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR BARAT  
Kepala Sub Bagian Hukum

  
Sujarwo Saidi